

# PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA SECARA MULTI SIGNIFIKANSI DALAM PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Muhamad Sadi Is**

FSH UIN Raden Fatah Palembang

Email: jelsaeka@gmail.com

## **Abstrak**

Pancasila sebagai ideologi tentu berfungsi sebagai pemandu bangsa dan negara Indonesia ke depan dan sekaligus sebagai jembatan yang menuju masa depan bangsa. Untuk mencapai masa depan bangsa tentu harus didukung dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Maka yang menjadi permasalahan sekarang ini apakah produk perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikan. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan belum menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikan hal ini terbukti sudah empat kali dilakukan revisi yang mana revisi terakhir hanya untuk mengatur dan memberikan landasan hukum metode omnibus law.

**Kata kunci;** Nilai Pancasila, Multi Signifikansi, Perundang-Undangan.

## **Abstract**

Pancasila as an ideology certainly functions as a guide for Indonesian nation and state in the future and at the same time as a bridge leading to the nation's future. To achieve the future of the nation, of course, it must be supported by values of Pancasila and UUD NRI 1945. So the problem now is whether the products of legislation in Indonesia especially the Law on the Making of Legislation has implemented the values of Pancasila in a multi-significant manner. While this research method uses normative research by analyzing several related laws and regulations. The results of the study confirm that the Law concerning the Making of Legislation has not implemented the values of Pancasila in a multi-significant manner, this is proven to have been revised four times, revisions were made in which the last revision was only to regulate and provide a legal basis for the omnibus law method.

**Keywords:** *Pancasila Values, Multi Significance, Legislation.*

## **1. PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif. Secara epistemological, bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi dan kriticalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang kesemuanya bergerak vertikal dan horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk mensinkronkan dasar filosofis-ideologi menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologikal bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan dan melaksanakan Pancasila, (Semadi, 2019).

Pancasila merupakan pedoman dari segala pedoman di dalam penyelenggaraan hukum, demokrasi dan pemerintahan di Indonesia menuju negara yang berdaulat di bukan hanya di tingkat nasional akan tetapi berdaulat di tingkat internasional. Dengan demikian maka semua masyarakat Indonesia harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dibuktikan dalam sistem pendidikan di Indonesia dapat kita lihat di dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, dan UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang menjelaskan dan menegaskan bahwa pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran yang diwajibkan baik oleh siswa maupun mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Indonesia.

Selanjutnya di dalam UU RI No 10 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan UU RI No 12 Tahun 2011 kemudian direvisi lagi dengan UU RI No 15 Tahun 2019 sebagaimana direvisi lagi dengan UU RI No 13 Tahun 2022 tentang PPP dalam Pasal 2 menjelaskan dan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa di dalam pembuatan peraturan perundang-undang baik pada tingkat Undang-Undang sampai pada perda tingkat kabupaten/kota harus mengandung nilai-nilai Pancasila yang di dalam implementasinya. Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran UU RI No 15 Tahun 2019 tentang PPP menjelaskan bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas menegaskan bahwa kedudukan Pancasila menjadi rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun ber hukum. Pada tatanan hukum kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. (Kunantiyorini, 2018).

Hendra Wahanu Prabandani menjelaskan bahwa Pancasila sebagai *common platform* dan *common denominator* bagi bangsa Indonesia. Sedangkan Din Syamsudin yang meminjam istilah Al-Qur'an menyampaikan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai *kalimatun sawa* atau "kata tunggal pemersatu" bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam hal ini Pancasila tidak hanya sekedar "pernyataan politik" (*political statement*), akan tapi sebagai "pernyataan ideologis" (*ideological statement*). Sebagai pernyataan politik Pancasila memang mempersatukan berbagai kepentingan dan aliran politik yang ada, sedangkan pernyataan ideologis Pancasila sebagai pondasi dalam penyelenggaraan negara. (Wahanu Prabandani, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut sehingga yang menjadi fokus penelitian ini ialah mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikan di dalam peraturan perUU di Indonesia supaya bisa memberikan dan menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah menggunakan penelitian normatif yang bahan primernya yaitu Pancasila, UUDNRI 1945 dan Peraturan PerUU yang berhubungan dengan penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan filosofis dan perundang-undangan. Dengan menggunakan logika berpikir deduktif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Nilai Filosofis Pancasila

Pancasila sebagai sebuah ideologi negara Indonesia, tentu harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai sebagaimana mestinya. Karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang merujuk pada kelima sila Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara (Wartoyo, 2020). Sehingga Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap pancasila sebagai dasar negara/ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari nilai-nilai makna yang terkandung dalam pancasila sangat berguna dan bermanfaat. (Dewi, 2021). Karena Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian maka Pancasila bukan imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia (Charda, 2018). Oleh karena itu, untuk tetap menjaga sila-sila Pancasila ini maka diperlukan implementasi sila-sila Pancasila secara multi signifikansi di Indonesia khususnya di dalam peraturan perundang-undangan. Karena ideologi Pancasila memiliki lima nilai fundamental yang harus diidealisasikan. Kelima nilai dasar itu adalah sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.



Gambar 1 Burung garuda dan parisainya.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan dalam kelima nilai dasar tersebut di atas yang menjadi kesadaran konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti dari sila kedua adalah prinsip *equality*, persamaan, kesetaraan antar sesama umat manusia yang bersifat universal. Inti dari sila ketiga adalah solidaritas kebangsaan “*unity in diversity*” bhineka tunggal ika bukan kesatuan atau keseragaman, tetapi persatuan dalam keanekaragaman. Inti dari sila

keempat adalah demokrasi dan kebebasan yang teratur “*liberty*”, “*democracy and the rule of law*” sebagai hasil dari sistem permusyawaratan/perwakilan. Inti dari sila kelima adalah “*prosperity and equity*”, kemakmuran yang berkeadilan atau keadilan yang berkemakmuran menjadikan Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Keempatnya adalah dalam rangka perwujudan keimanan warga bangsa Indonesia terhadap sila pertama. (Jimly Asshiddiqie, 2020). Sila pertama ini merupakan sila yang utama dalam Pancasila yang menjiwai prinsip kemanusiaan dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (Asshiddiqie, 2018). Sila pertama merupakan “roh” sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Sila pertama bermakna bahwa Bangsa Indonesia adalah Negara yang monotheisme percaya terhadap Tuhan yang satu bukan sebaliknya (Octavian, 2018). Kelima sila tersebut harus diimplementasikan secara multi signifikan sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat UUDNRI 1945. (Asshiddiqie, 2015).

Secara filosofis Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena memiliki:

- a. Nilai religiusitas yang merupakan nilai yang utama, dan sebagai sila yang menegaskan bahwa manusia Indonesia tidak diperbolehkan menjadi seorang atheis.
- b. Nilai kekeluargaan dan kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan sila kedua.
- c. Nilai keselerasan dan persatuan merupakan nilai pemersatu bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam sila ketiga.
- d. Nilai kerakyatan, dan demokrasi nilai yang memiliki sifat dan komitmen sebagaimana yang diamanatkan di dalam sila keempat.
- e. Nilai keadilan sosial dan kesejahteraan, sebagaimana yang diamanatkan dalam sila kelima (Ubaedillah, 2015).

Dengan demikian maka Pancasila bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila Pancasila. Oleh karena itu, hakekat Pancasila ada dua yaitu hakekat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yaitu bersifat umum kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian maka hakikat nilai-nilai Pancasila adalah merupakan nilai-nilai, sebagai pedoman negara adalah merupakan norma, adapun aktualisasinya merupakan realisasi konkrit Pancasila. (Kaelan, 2013).

Pancasila sebagai ideologi dipandang oleh Soekarno lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan manusia daripada *declaration of Independence*-nya Amerika Serikat karena tidak mengandung keadilan sosial, dan *manifesto komunis* yang tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa. (Latif, 2017).

Fransiska Novita Eleanora dalam tulisannya menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber tertib hukum yang dijabarkan dalam sistem dan struktur fungsi Pancasila sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUDNRI 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran.
- 2) Pancasila sebagai landasan hukum di Indonesia.
- 3) Pancasila sebagai norma dasar yang mengharuskan UUDNRI 1945 yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
- 4) Pancasila sebagai sumber semangat kebangsaan bagi UUDNRI 1945, dan PerUU. (Novita Eleanora, 2019).

Pancasila serta turunan visinya ialah untuk kemaslahatan-kebahagian semua masyarakat Indonesia (*common good*). Yang melindungi integritas kodrat kemanusiaan di dalam perwujudan kebijakan publiknya, pada dasarnya bisa dikerucutkan ke dalam lima prinsip, yang satu sama lain saling kait-mengait, saling menyempurnakan, yang harus dikembangkan secara positif, serasi dan seimbang. (Latif, 2020). Sehingga Pancasila sebagai landasan pembuatan undang-undang dalam negara hukum Pancasila yang mampu mencerminkan sistem nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka undang yang dibuat dapat berlaku secara filosofis, secara yuridis, dan secara sosiologis. Dengan demikian maka dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikan dapat menjadi tolok ukur terhadap undang-undang yang dibuat merupakan undang-undang yang berkualitas yang menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua lapisan masyarakat.

### 3.2. Undang-Undang yang Belum Multisignifikan

Dalam tulisan ini penulis menegaskan bahwa istilah multi signifikansi diambil dari pernyataan Soekarno; “bahwa Pancasila tidak hanya memiliki signifikansi nasional. Pancasila juga memiliki signifikansi universal, dan bisa diterapkan secara internasional”. Dengan demikian maka makna dari multi signifikansi nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan pada semua level yang menjadi pandangan dunia yang diterapkan pada setiap tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikansi dapat menjadikan Pancasila sebagai *weltanschauung* yang dikemukakan oleh Soekarno bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia dari samang sampai Marauke hanya dapat bersatupadu di atas dasar Pancasila. (Latif, 2019).

Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki tiga dimensi yaitu dimensi keyakinan, dimensi pengetahuan, dan dimensi tindakan. *Pertama*, dalam dimensi keyakinan, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup dan tatanan bernegara. *Kedua*, dalam dimensi pengetahuan, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. *Ketiga*, dalam dimensi tindakan, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkret. Ketiga dimensi Pancasila inilah yang dijadikan pedoman di dalam pembentuk dan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap perundang-undangan di Indonesia, karena dimensi tersebut memiliki relevansi yang kuat seperti halnya dimensi keyakinan Pancasila mengandung seperangkat nilai yang diakui kebenarannya dan sekaligus menjadi sumber nilai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimensi pengetahuan yang menjadikan Pancasila memiliki paradigma pengetahuan yang berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori, yang dapat dijadikan pisau analisis dalam penyusunan argumentasi akademis mengapa suatu peraturan perundang-undangan tersebut dibuat. Sedangkan dimensi tindakan yang menjadikan Pancasila sebagai instrumen nilai untuk mengukur/menilai apakah peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan berlaku secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Setyawan, 2021).

Dalam penyelenggaraannya di Indonesia yang tunduk terhadap undang-undang yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikansi sebagaimana dibuktikan semenjak berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagaimana adanya UU RI No 24 Tahun 2003 sebagaimana direvisi dengan UU RI No 7 Tahun 2020 tentang MK RI sudah banyak Undang-Undang yang diujikan ke MK RI sebagaimana data dari Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai tahun 2022 yang diregistrasi berjumlah 1569 dengan jumlah putusan sebanyak 1534.

Padahal penerapan nilai-nilai Pancasila secara multisignifikansi sudah menjadi kewajiban penyelenggara negara dalam hal pihak legislasi dalam membuat undang-undang di Indonesia sebagai yang dijelaskan oleh Soediman Kartohadiprodjo bahwa Pancasila sebagai ideologi yang unsur-unsurnya sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai suatu pandangan hidup, yang oleh Notonagoro disebut kausa materialis yaitu Pancasila direalisasikan dalam undang-undang dengan esensi yang mewajibkan semua pelaksanaan dan penyelenggaraan negara berbasis pada nilai-nilai Pancasila. (Kaelan, 2013).

Berikut daftar UU yang dibatalkan secara keseluruhan oleh MK RI dari semenjak berdirinya sampai tahun 2022. Sebanyak 29% Undang-Undang dibatalkan ini menegaskan bahwa masih banyak undang-undang yang tidak berkualitas dan sekaligus menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikan yang masuk kesemua lini undang-undang yang mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat bukan untuk kepentingan elit tertentu terutama elit yang membuat undang-undang itu sendiri. Berikut ini daftar UU yang dibatalkan oleh MK RI.

Tabel I: UU yang Dibatalkan MK RI

Undang-Undang	Nomor Putusan
UU RI No 7 Tahun 2004 tentang SDA.	Nomor 85/PUU-XII/2013
UU RI No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.	Nomor 11, 14, 21, 126 dan 136 / PUU-VII / 2009
UU RI No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.	Nomor 28 / PUU-XI / 2013
UU RI No 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak.	Nomor 6-13-20/ PUU - VIII / 2010
UU RI No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	Nomor 111 / PUU-XIII / 2015

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Tabel II: UU yang paling banyak diuji ke MK RI

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilu	84
2	UU RI No 8 tahun 1981 tentang KUHAP	74
3	UU RI No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	40
4	UU RI No 8 tahun 2015 tentang Perubahan UU RI No 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	39
5	UU RI No 32 tahun 2004 tentang Pemda	38
6	UU RI No 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.	36
7	UU RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	34
8	UU RI No 42 tahun 2008 tentang Pemilu	33
9	UU RI No 18 tahun 2003 tentang Advokat	26
10	UU RI No 30 tahun 2002 tentang KPK	26

Sumber: <https://www.mkri.id/>, diakses tanggal 25 Juni 2022

Melihat beberapa undang-undang di atas yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikansi atau dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebenarnya bukan suatu yang baru bahkan sejak kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Baik itu, masa Orde Lama kurun waktu Tahun 1945-1965, Orde Baru Tahun 1966 -1998, dan era reformasi pada Tahun 1999 hingga sekarang masih banyak produk-produk hukum dalam arti Undang-Undang yang belum mencerminkan roh, jiwa, maupun moral dari Bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Sumber Daya Air, dan lain sebagainya (Dahoklory & Wardhani, 2020).

Penyebab masih banyaknya UU di Indonesia yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikansi disebabkan masih banyaknya kekurangan di dalam undang-undang yang menjadi pedoman pembuatan undang-undang itu sendiri yaitu UU RI No 15 Tahun 2019 jo UU RI No 13 Tahun 2022 tentang PPP yang dalam konsiderannya menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945. Dari penjelasan konsideran ini tidak menegaskan bahwa pembuatan undang-undang tidak berdasarkan Pancasila padahal undang-undang ini undang-undang yang sangat urgen karena undang-undang pedoman dalam pembuatan undang-undang yang lain.

Padahal kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum ini mengharuskan pembentukan undang-undang untuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, ketentuan ini masih memiliki kelemahan dalam penjabaran lebih lanjut. Sebagaimana dikatakan Backy Krisnayuda, pembentukan undang-undang belum memberi ruang bagi Pancasila untuk mentransformasikan dirinya dalam undang-undang yang dibentuk. Ketentuan Pasal 2 tersebut juga terhenti di situ, dan tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang peran Pancasila dalam pembentukan undang-undang (Krisnayuda, 2016). Kemudian di dalam Pasal 2 tidak menegaskan bahwa di dalam pembuatan undang-undang di Indonesia mewajibkan memasukan nilai-nilai Pancasila sebagai syarat mutlak. Sehingga perlu ada penambahan kalimat seperti "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara yang berkeadilan". Ini menegaskan bahwa undang-undang itu dibuat dapat menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam sila kelima.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa rumusan substansi nilai-nilai Pancasila yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tahapan pembentukan undang-undang ternyata diketahui bahwa rumusan yang mengatur perihal Pancasila sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang pada kegiatan di setiap tahapan pembentukan undang-undang meletakkan nilai-nilai Pancasila pada sila-sila Pancasila itu sendiri. Pada konteks ini, belum ada rumusan pasal yang menegaskan terkait dengan indikator dan variabel nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan tolok ukur dalam mengaktualkan nilai-nilai Pancasila ke dalam undang-undang yang diatur dalam undang-undang tentang pembentukan undang-undang (Arfa'i et al., 2020).

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) sebagai jantungnya dalam pembuatan UU di Indonesia yang mengatur mengenai asas-asas hukumnya'. Peneliti menilai pasal ini memiliki kelemahan karena belum menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama tidak mencantumkan sila ke empat di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan memasukan asas demokrasi. Dengan demikian, maka undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus menegaskan bahwa dalam pembuatan perUU di Indonesia dilakukan secara multisignifikan sehingga dapat diterapkan dan diterima di semua masyarakat Indonesia

yang berpedoman dengan ideologi Pancasila. Yang merupakan jabaran dan turunan dari Pasal 2 di atas sehingga dapat memuat beberapa pasal yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber utama dalam pembentukan undang-undangan. Jika perlu ada penjelasan secara tegas bahwa apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila maka secara otomatis UU tersebut batal demi hukum. Maka, setiap undang-undang yang akan dibuat harus berlandaskan Pancasila secara multi signifikan.

Kemudian kelemahan di dalam penjelasan umum UU RI No 15 Tahun 2019 jo UU RI No 13 Tahun 2022 tentang PPP menegaskan bahwa pembentukannya didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Seharusnya ditambah kalimat “berlandaskan Pancasila dan UUDNRI 1945”, yang menempatkan Pancasila sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat menghasilkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, yang menghasilkan peraturan perundang-undangan: a) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; b) menjalankan amanah UUDNRI 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan; c) mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas; serta d) mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional. Meskipun UU RI No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sudah direvisi lagi dengan UU RI No 13 Tahun 2022.

Bahwa UU RI No 12 Tahun 2011 tentang PPP sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU RI No 12 Tahun 2011 tentang PPP masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu diubah menjadi UU RI No 13 Tahun 2022. Berdasarkan pengamatan peneliti UU ini sudah 4 kali dilakukan revisi akan tetapi belum memasukan nilai-nilai Pancasila di dalam undang-undang ini secara multi signifikansi sehingga peneliti masih belum bisa optimis mengenai produk perundang-undangan di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat memasukan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikan. Justru hadirnya UU ini sebagai landasan hukum terhadap keberlakuan konsep omnibus law hal ini dapat dilihat bagian ketujuh yang menegaskan bahwa Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus. Dalam Pasal 42A UU RI No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yang memberikan landasan hukum metode omnibus di Indonesia baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Dengan demikian, diharapkan akan tercipta regulasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib, maka diperlukan reformasi regulasi yang merupakan serangkaian tindakan terhadap regulasi yang ada (*existing regulation*) dan regulasi yang akan dibentuk (*future regulation*). Reformasi regulasi yang diinginkan dalam hal ini adalah perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat mendukung terselenggaranya dinamika sosial secara tertib, serta terlaksananya penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efektif dan efisien (Silalahi, 2020).

#### 4. KESIMPULAN

Masih banyak peraturan UU di Indonesia belum menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikansi sehingga banyak UU yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan hampir semua undang-undang setelah berdirinya Mahkamah Konstitusi diuji ke Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa undang-undang di Indonesia masih banyak mengutamakan kepentingan politik pembuat undang-undang itu sendiri sehingga undang-undangnya dianggap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai produk undang-undang yang tidak berkualitas, maka diperlukan reformulasi regulasi terhadap undang-undang yang menjadi pedoman dalam pembuatan UU yaitu UU RI No 13/2022/PPP.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada seluruh panitia seminar nasional / call for paper “Aktualisasi Pancasila Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Konstitusional Indonesia” yang dilakukan oleh badan pengkajian MPR RI bekerjasama Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya ucapkan terima kasih semoga dapat memberikan berkah dan manfaat bagi pembangunan hukum tata negara di Indonesia pada masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arfa'i, A., Nasution, B. J., & Febrian, F. (2020). Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 377–407. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.377-407>
- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Charida, U. (2018). *Pendidikan Pancasila Untuk Pendidikan Tinggi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Dahoklory, M. V., & Wardhani, L. T. A. L. (2020). Rekonstruksi Nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang. *Sasi*, 26(3), 297. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.271>
- Dewi, D. A., & Indonesia, U. P. (2021). Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Kewarganegaraan, Jurnal*, 5(1), 222–231.
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Krisnayuda, B. (2016). *Pancasila & Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kunantiyorini, A. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27–49.
- Latif, Y. (2017). *Revolusi Pancasila Kembali Ke Rel Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Mizan.
- Latif, Y. (2019). *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila Edisi Komprehensif*. Jakarta: Mizan.
- Novita Eleanora, F. (2019). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 141. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838>

- Octavian, W. A. (2018). Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa. *Bhinneka Tunggal Ika*, 5(2), 123–128.
- Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, 2(2), 82–89.
- Setyawan, F. (n.d.). Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. *Legislasi Indonesia, Vol 18 No*, 249–258.
- Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>
- Ubaedillah, A. (2015). *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Wahanu Prabandani, H. (2022). Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia). *Iblam Law Review*, 2(1), 158–180. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.63>
- Wartoyo. (2020). *Filsafat dan Ideologi Pancasila: Teori, Kajian dan Isu Komtemporer*. Surakarta: Unisri Press.